



## **BUPATI OGAN KOMERING ULU**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU**

**NOMOR 21 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN ANALISA LAPANGAN DAN ANALISA  
LABORATORIUM PADA UPTB. LABORATORIUM LINGKUNGAN KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

**Menimbang :** a. bahwa air dan udara merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;

b. bahwa berdasarkan perkembangan pembangunan dan teknologi maka semakin bertambah pula kemungkinan resiko bahaya pencemaran pada perairan dan udara yang disebabkan oleh hasil buangnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Tata Cara Pelaksanaan Analisa Lapangan dan Analisa Laboratorium pada UPTB. Laboratorium Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Mengingat :** 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);



4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor .... );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 591 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 15);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air Sungai (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 7);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri, Hotel, Rumah Sakit, Domestik, Pertambangan Batu Bara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 8).
15. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 56);



16. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANALISA LAPANGAN DAN ANALISA LABORATORIUM PADA UPTB. LABORATORIUM LINGKUNGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. UPTB. Laboratorium Lingkungan adalah UPTB. Laboratorium Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Analisa adalah suatu kegiatan di Laboratorium untuk mendapatkan data baik secara kualitatif dan kuantitatif.
7. Surat Hasil Uji adalah Laporan hasil analisa lapangan dan analisa laboratorium yang dikeluarkan oleh UPTB. Laboratorium Lingkungan.

**BAB II**

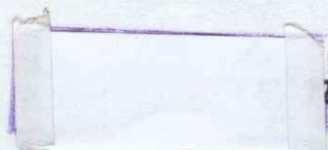
**ANALISA LAPANGAN DAN ANALISA LABORATORIUM**

**Pasal 2**

Analisa Lapangan dan Analisa Laboratorium dilaksanakan atas permintaan penanggung jawab usaha/kegiatan atau pelaksanaan tugas pemantauan dari Badan Lingkungan Hidup.

**Pasal 3**

Usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah usaha atau kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.





**BAB III**  
**TATA CARA PELAKSANAAN ANALISA LAPANGAN DAN ANALISA**  
**LABORATORIUM**

**Pasal 4**

- (1) Permohonan analisa lapangan dan analisa laboratorium diajukan secara tertulis kepada kepala UPTB. Laboratorium Lingkungan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan kartu identitas pemohon.

**Pasal 5**

Untuk mendapatkan data dan/atau laporan hasil pemeriksaan yang akurat pengambilan sampel harus diambil atau didampingi oleh petugas pengambil sampel UPTB. Laboratorium Lingkungan.

**Pasal 6**

Hasil analisa lapangan dan analisa laboratorium dikeluarkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

**Pasal 7**

Hasil analisa lapangan dan analisa laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa Surat Hasil Uji.

**BAB IV**  
**RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Setiap pelayanan analisa lapangan dan analisa laboratorium dikenakan retribusi sesuai Pasal 7 ayat (6) huruf d angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

**Pasal 9**

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di setor melalui bendahara penerima pembantu pada UPTB. Laboratorium Lingkungan.
- (2) Dalam waktu paling lama 2x24 jam bendahara penerima pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyetorkan retribusi pada bendahara penerima Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan bukti pembayaran retribusi oleh bendahara penerima pembantu pada UPTB Laboratorium Lingkungan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

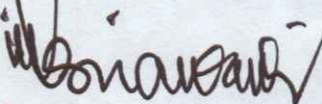




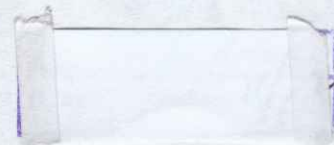
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal 14 JUNI 2012

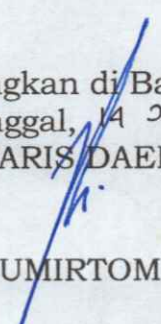
2 **BUPATI OGAN KOMERING ULU,**



**YULIUS NAWAWI**



Diundangkan di Baturaja  
Pada tanggal 14 JUNI 2012  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OKU**

  
**UMIRTOM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2012 NOMOR 21**